



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 09 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 54/PL.01.2-BA/3213/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Dua) Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II (Dua) Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

TEGUH HIMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 09
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II
TAHUN 2026**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SAGALAHERANG	7	12,429	12,667	25,096
2	CISALAK	9	16,355	16,181	32,536
3	SUBANG	8	50,950	52,683	103,633
4	KALIJATI	10	24,117	25,749	49,866
5	PABUARAN	8	24,545	25,486	50,031
6	PURWADADI	10	22,968	24,014	46,982
7	PAGADEN	10	23,927	24,818	48,745
8	BINONG	9	18,176	18,315	36,491
9	CIASSEM	9	41,680	42,129	83,809
10	PUSAKANAGARA	7	16,565	16,843	33,408
11	PAMANUKAN	8	22,446	22,225	44,671
12	JALANCAGAK	7	18,371	18,595	36,966
13	BLANAKAN	9	24,926	25,023	49,949
14	TANJUNGSANG	10	18,208	18,112	36,320
15	COMPRENG	8	19,007	19,334	38,341
16	PATOKBEUSI	10	31,018	31,955	62,973
17	CIBOGO	9	18,829	19,827	38,656
18	CIPUNAGARA	10	25,325	26,013	51,338
19	CIJAMBE	8	16,335	16,524	32,859
20	CIPEUNDEUY	7	18,801	19,411	38,212
21	LEGONKULON	7	9,448	9,423	18,871
22	CIKAUM	9	19,638	20,348	39,986
23	SERANGPANJANG	6	10,334	10,395	20,729
24	SUKASARI	7	16,434	16,817	33,251
25	TAMBAKDAHAN	9	17,220	17,774	34,994
26	KASOMALANG	8	16,599	16,436	33,035
27	DAWUAN	10	16,128	16,908	33,036
28	PAGADEN BARAT	9	13,722	14,734	28,456
29	CIATER	7	11,738	11,767	23,505
30	PUSAKAJAYA	8	18,868	19,125	37,993
JUMLAH		253	615,107	629,631	1,244,738

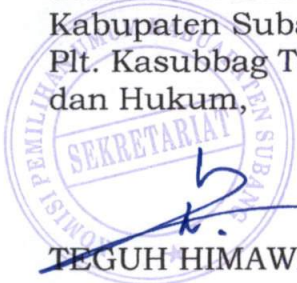
Ditetapkan di Subang
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

ABDUL MUHYI



TEGUH HIMAWAN